



# PT LATINUSA, Tbk.

**NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. GROUP**

**Office :** Gedung Krakatau Steel Lt.3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54, Jakarta 12950 - Indonesia  
Phone : (62-21)5209883 (hunting), Fascimile : (62-21)5210079, 5210081  
E-mail : info@latinusa.co.id

**Factory :** Jl Australia I - Kav.E-1 Kawasan Industri KIEC Cilegon 42443, Banten - Indonesia  
Phone : (62-254)392353 (hunting), 393570, Facsimile : (62-254)393569, 393247  
E-mail : info@latinusa.co.id



ISO 9001:2008 No.: QSC.0020  
ISO 14001 No.: EMS.00164  
OHSAS 18001 No.: OSH.01043  
SMK3 No.: SMK.01043

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM No.: IMS 00096

Tanggal : 04 April 2017

Nomor : PG.00.00/342/2020/2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Susunan Keanggotaan Komite Audit  
PT Pelat Timah Nusantara, Tbk

Kepada Yth  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jln Lapangan Banteng Timur No 2-4  
**JAKARTA 10710**  
Up. Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal

Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelat Timah Nusantara Tbk No. 01/DK/Kpts/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Komite Audit Perusahaan, telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan, dengan demikian susunan keanggotaan Komite Audit PT Pelat Timah Nusantara Tbk menjadi sebagai berikut :

- a. DODDY RAHADI : Ketua merangkap Anggota
- b. ACHYADI YUSUF : Anggota
- c. TEGUH PANOTOJUDO SLAMET : Anggota

Hal di atas kami sampaikan guna memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tahun 2015 tentang "**Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit**".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

PT LATINUSA, Tbk.



**PENGGKY FRUSMAN**  
Sekretaris Perusahaan

**Tembusan :**

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia



PT LATINUSA, Tbk.

## KEPUTUSAN

Nomor : 01 /DK/Kpts/2017

### TENTANG

### KOMITE AUDIT PERUSAHAAN

#### DEWAN KOMISARIS PT LATINUSA, Tbk

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Dewan Komisaris Perusahaan memandang perlu mengadakan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit Perusahaan, sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Latinusa, Tbk. Nomor : 01/DK/Kpts/2016 tanggal 31 Maret 2016, sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2017.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Komisaris.
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ;
  2. Anggaran Dasar PT Latinusa, Tbk, Akta Nomor 104 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-28158. AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013, terakhir diubah kembali dengan Akta Nomor 91 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn., dan telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0019878 tanggal 27 Maret 2015 ;

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT LATINUSA, Tbk TENTANG KOMITE AUDIT PERUSAHAAN.**

#### Pasal 1

- (1) Mengubah susunan keanggotaan Komite Audit Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Latinusa, Tbk. Nomor : 01/DK/Kpts/2016 tanggal 31 Maret 2016, menjadi sebagai berikut :
  1. **Sdr. DODDY RAHADI**, sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit Perusahaan ;
  2. **Sdr. ACHYADI YUSUF**, sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan ;
  3. **Sdr. TEGUH PANOTOJUDO SLAMET**, sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan.
- (2) Mengucapkan terima kasih kepada **Sdr. BUDI IRMAWAN** atas segala sumbangan tenaga dan pemikirannya selama melaksanakan tugas sebagai Ketua Komite Audit Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Latinusa, Tbk. Nomor : 01/DK/Kpts/2016 tanggal 31 Maret 2016.
- (3) Masa jabatan masing-masing anggota Komite Audit Perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
  1. masa jabatan **Sdr. DODDY RAHADI** dalam keanggotaan Komite Audit Perusahaan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 ;
  2. masa jabatan **Sdr. ACHYADI YUSUF** dalam keanggotaan Komite Audit Perusahaan akan berakhir pada tanggal **22 Oktober 2017**.
  3. masa jabatan **Sdr. TEGUH PANOTOJUDO SLAMET** dalam keanggotaan Komite Audit Perusahaan akan berakhir pada tanggal **30 Maret 2018**.



**NIPPON STEEL &  
SUMITOMO METAL  
CORP. GROUP**

**Pasal 2**

Komite Audit Perusahaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris C.q. Komisaris Utama.

**Pasal 3**

(1) Komite Audit Perusahaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada "Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Komite Audit" selanjutnya disebut "Piagam Komite Audit" yaitu sebagai berikut :

**1. Tugas dan Tanggung Jawab :**

- a. membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris ;
- b. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya ;
- c. melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan ;
- d. melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal ;
- e. melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk pengaduan yang berkaitan dengan proses Akuntansi dan pelaporan Keuangan ;
- f. menjaga kerahasiaan dokumen , data, dan informasi Perusahaan ;
- g. mengawasi hubungan dengan akuntan publik, termasuk mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik ;
- h. membuat, mengkaji dan memperbaharui Piagam Komite Audit bila diperlukan ;
- i. melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Piagam Komite Audit ;
- j. memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan ;
- k. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee ;
- l. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris ;
- m. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan.

**2. Wewenang :**

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi mengenai karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan ;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit ;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) ; dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**3. Struktur dan Keanggotaan :**

- a. Komite Audit Perusahaan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris ;
- b. Komite Audit Perusahaan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ;
- c. anggota Komite Audit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris ;
- d. Komite Audit Perusahaan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan ;
- e. Komite Audit Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen.

**4. Persyaratan Keanggotaan :**

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik ;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya ;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit Perusahaan yang ditetapkan ;

- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan ;
  - e. dalam keanggotaan Komite Audit Perusahaan, wajib paling kurang ada 1 (satu) orang anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan ;
  - f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang member jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
  - g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
  - h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, dan dalam hal memperoleh saham sebagai akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut ;
  - i. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan ;
  - j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
5. **Tata Cara dan Prosedur Kerja :**  
Komite Audit Perusahaan akan menyusun tata cara dan prosedur kerja kepada dan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.
6. **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat :**
- a. Komite Audit Perusahaan mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan ;
  - b. Rapat Komite Audit Perusahaan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota ;
  - c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit Perusahaan atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila ketua Komite Audit berhalangan hadir ;
  - d. Ketua Komite Audit Perusahaan atau anggota Komite Audit Perusahaan yang paling senior selaku pimpinan rapat, dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Ketua Satuan Unit Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, auditor eksternal untuk hadir dalam rapat Komite Audit ;
  - e. Keputusan rapat Komite Audit Perusahaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;
  - f. setiap rapat Komite Audit Perusahaan dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit Perusahaan yang hadir dan disampaikan kepada Dewan komisaris.
7. **Sistem Pelaporan Kegiatan :**
- a. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan ;
  - b. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perusahaan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
8. **Penanganan Pengaduan :**  
Komite Audit Perusahaan wajib menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan proses Akuntansi dan pelaporan Keuangan, dengan ketentuan :
- a. pihak yang mengadukan atau melaporkan telah terjadinya pelanggaran terkait laporan keuangan, menyampaikan nama dan identitas diri lainnya kepada Komite Audit Perusahaan secara tertulis ;
  - b. pengaduan atau pelaporan disampaikan kepada Komite Audit Perusahaan secara tertulis, dengan dilampiri bukti-bukti yang mendukung telah terjadinya pelanggaran ;
  - c. pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan tersebut adalah dalam batas tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan.
9. **Masa Tugas dan Honorarium :**
- a. masa tugas Komite Audit Perusahaan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya ;
  - b. apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit Perusahaan berhenti sebelum berakhirnya masa tugasnya sebagai Komisaris Independen di Perusahaan, maka Ketua Komite Audit Perusahaan digantikan oleh Komisaris Independen lainnya ;
  - c. masa tugas anggota Komite Audit Perusahaan yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode berikutnya ;

- d. honorarium anggota Komite Audit Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Komisaris ;
  - e. biaya untuk kegiatan anggota Komite Audit Perusahaan dibebankan kepada Perusahaan.
- (2) Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun diantara salah satu ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka yang akan diberlakukan adalah ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**Pasal 4**

- (1) Kepada anggota Komite Audit Perusahaan yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, diberikan :
1. honorarium sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** per bulan ;
  2. tunjangan hari raya keagamaan (THR) sebesar honorarium per bulan ;
  3. biaya perjalanan dinas sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)** setiap 1 (satu) hari melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta atau ke Cilegon dari tempat kedudukan anggota Komite Audit Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran honorarium, tunjangan hari raya keagamaan (THR), dan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini menjadi beban Perusahaan.

**Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh Keputusan Dewan Komisaris PT Latinusa, Tbk. Nomor : 01/DK/Kpts/2016 tanggal 31 Maret 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

- (1) Mewajibkan kepada Direksi untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- (2) Informasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, oleh Direksi wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perusahaan.

**Pasal 7**

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya sepanjang diperlukan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 04 April 2017  
DEWAN KOMISARIS PT LATINUSA, Tbk



**Tembusan :**

1. Yth. Anggota Dewan Komisaris PT Latinusa, Tbk.
2. Yth. Direksi PT Latinusa, Tbk.
3. Yth. Sekretaris Perusahaan PT Latinusa, Tbk.
4. Yth. Kepala Satuan Unit Pengawasan Intern.